



P U T U S A N
No 1029./Pid.B/2022/PN.Pdg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN
Tempat lahir : Padang
Umur/ tgl lahir : 47 tahun / 01 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Piai tangah RT.003 RW.001 kelurahan Piai
Tengah Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM (tamat)

Nama Lengkap : RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN
Tempat lahir : Padang
Umur/ tgl lahir : 40 tahun / 17 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kampung Jambak Rt.03 Rw.03 Kelurahan Koto
Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Nama Lengkap : ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR
Tempat lahir : Padang
Umur/ tgl lahir : 37 tahun / 05 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Ledang No. 05 RT.04 Rw.03
Kelurhaan Gunung Pangilun Kecamatan Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Padang

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2022 sampai tanggal 18 September 2022;

Para Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik : tanggal 18 September 2022 s/d tanggal 7 Oktober 2022
Perpanjangan dari PU : tanggal 8 Oktober 2022 s/d tanggal 14 November 2022
Penuntut Umum : tanggal 15 November 2022 s/d tanggal 4 Desember 2022.
Majelis Hakim : tanggal 29 November 2022 sampai tanggal 28 Desember 2022.
Perpanjangan KPN: Tanggal 29 Desember 2022 sampai tanggal 26 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) gulungan kabel warna merah dengan inti tembaga
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertulis Stiker LV 18Dikembalikan kepada pemiliknya Yakni PT. Semen Padang.
- 5 .Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib atau bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "*Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga milik PT. Semen Padang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara di sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika mereka terdakwa yang sedang bertugas di PT. Semen Padang kemudian pada saat pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 yang merupakan kendaraan operasional kantor untuk mengecek dan mengganti lampu penerangan yang putus berada di Jalur Belt di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan

Halaman 3 dari 24 Putusan No 1029/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang tersebut, sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II berjalan menyusuri jalur belt tersebut, sedangkan terdakwa IV menunggu di mobil sampai kami kembali, dan kemudian mereka terdakwa melihat Kabel warna merah dengan inti tembaga yang terbentang dalam keadaan mati dan terletak di jalur Belt tersebut, dan setelah mereka terdakwa cek ternyata kabel tersebut sudah terputus namun masih terletak di jalur belt tersebut, disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena isi tembaga dari kabel tersebut terdakwa ketahui lumayan besar, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa III yang menunggu di mobil yang akhirnya terdakwa semua sepakat untuk mengambil Kabel tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang yang akan dibagi nantinya. Terdakwa I mengambilnya dengan cara menarik kabel tersebut dari sisi ujung ke ujungnya dan kemudian terdakwa II membantu terdakwa I untuk menggulung menjadi 2 (dua) gulungan kabel, mengangkat dan menyeret kabel tersebut menuju arah sedangkan terdakwa III. Alvi yang berperan menunggu dimobil dan juga melihat ataupun mengawasi jika ada yang datang dan memberitahukannya kepada terdakwa I, Kemudian ketika terdakwa I bersama dengan Sdr terdakwa II. mengangkat, menggulung, menyeret serta menurunkan 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut, terdakwa I memberi tahu kepada terdakwa II agar lebih cepat dikarenakan ada pihak Satpam yang datang mendekat, dan kemudian setelah barang berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut berhasil terdakwa naikan ke atas bak belakang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18, terdakwa III Pgl ALVI langsung tancap gas dan pergi ke kantor terdakwa (ABI/Alat Berat Industri) yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalur belt tersebut, namun ternyata terdakwa terus dikejar dan diikuti sampai di depan kantor terdakwa (ABI) tersebut, selanjutnya pihak Satpam tersebut menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa apa yang terdakwa lakukan di Area Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area Pabrik PT Semen Padang tadi serta barang apa yang terdakwa bawa di bak belakang kendaraan tersebut, serta pihak Satpam menanyakan apakah barang yang kami bawa dan ambil tersebut ada mendapat izin dari pihak atasan terdakwa ataupun pihak PT Semen Padang sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan salah terdakwa yang telah mengambil barang milik pihak PT Semen Padang tersebut, sehingga kami dibawa ke Posko I Pengamanan PT Semen Padang bersama dengan barang buktinya, serta selanjutnya mereka terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan No 1029/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga tanpa izin pemiliknya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Semen Padang mengalami kerugian sebesar Rp.29 500.000- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi Harri Kurniawan Pgl. Harri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga milik PT. Semen Padang diambil oleh mereka terdakwa
- Bahwa kejadian diketahui Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.30 wib ketika saksi mendapat kabar dari Pihak Pengamanan PT. Semen Padang bahwa Pihak Pengamanan PT. Semen Padang telah mengamankan 3 (tiga) orang Pelaku diduga melakukan Pencurian yang bernama saudara JUNAIDI, saudara RIO ADRES dan saudara ALVI ABRAR
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2022 sekira pukul 00.15 wib di Jalur Belt Tambang di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
- Bahwa mereka terdakwa beserta barang bukti telah diamankan oleh Pihak Pengamanan PT. Semen Padang di Pos Pengamanan PT. Semen Padang, Mendapat informasi tersebut saksi kemudian pergi ke Pos Pengamanan PT. Semen Padang dan melihat ketiga pelaku yang bernama saudara JUNAIDI, saudara RIO ADRES dan saudara ALVI ABRAR yang merupakan Buruh/Pekerja di Pabrik PT. Semen Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat barang yang telah diamankan yang saksi kenali berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah ukuran 240MM dengan Inti Tembaga yang sudah berada di 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Hilux warna Hitam bertuliskan Stiker LV 18 yang merupakan Kendaraan Operasional Pihak PT Semen Padang yang mana dari keterangan Saksi lainnya dipergunakan oleh Pelaku dalam melakukan aksinya,
- Bahwa mereka terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang milik pihak PT Semen Padang berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah ukuran 240 MM Dengan Inti Tembaga di Jalur Belt Tambang di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut,
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak atasan dan selanjutnya Pihak Pengamanan PT. Semen Padang membawa Ketiga Pelaku ke Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp. 29.500.000. (dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pihak PT Semen Padang tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil *berupa 2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- BAP saksi di Kepolisian benar

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Wahyudi Azei Prima, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan *2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga milik PT. Semen Padang diambil oleh mereka terdakwa
- Bahwa kejadian diketahui Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang
- Bahwa saksi merupakan petugas satpam yang dipekerjakan oleh Pihak PT Semen Padang yang mana kebetulan sedang berpatroli di area Pabrik Komplek PT Semen Padang pada saat kejadian yang diduga Pencurian tersebut diketahui terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku satpam PT Semen Padang yang bertugas pada saat itu ataupun pihak PT Semen Padang selaku Korban tidak ada mengizinkan para pelaku untuk melakukan perbuatan yang diduga Pencurian Dengan Pemberatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 52 / IX / 2022 / SPKT / POLSEK LUKI / POLRESTA PADANG / POLDA SUMBAR, tanggal 17 September 2022
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dengan menggunakan alat apakah para terdakwa dalam melakukan perbuatan yang diduga Pencurian Dengan Pemberatan tersebut, namun setelah mendengar keterangan dari para terdakwa yang berhasil diamankan serta keterangan dari pihak Polsek Lubuk Kilangan adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 untuk membawa dan mengangkut barang tersebut yang mana kendaraan tersebut merupakan milik operasional pihak PT Semen Padang.
- Bahwa kerugian yangb dialami lebih kurang sebesar Rp. 29.500.000. (dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pihak PT Semen Padang tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil berupa 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- BAP saksi di Kepolisian benar
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi Boval Novernandes Pgl. Boval pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga milik PT. Semen Padang diambil ole mereka terdakwa
- Bahwa kejadian diketahui Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area

Halaman 7 dari 24 Putusan No 1029/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik PT Semen Padang Kel Indarung Kec Lubuk Kilangan Kota Padang, sewaktu saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama dengan rekan saksi atas nama Sdr WAHYUDI AZRI PRIMA Pgl YUDI di area Komplek Pabrik PT Semen Padang tepatnya di Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area Pabrik PT Semen Padang Kel Indarung Kec Lubuk Kilangan Kota Padang, kami melihat 3 (tiga) orang buruh yang diketahui setelahnya bernama Sdr Pgl EDI TANUK, Sdr Pgl RIO, dan Sdr Pgl ALVI dengan gerak-gerik mencurigakan yang pada saat itu sedang menggulung kabel di Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area Pabrik PT Semen Padang, kemudian 2 (dua) orang yang diketahui bernama Sdr Pgl EDI TANUK dan Sdr Pgl RIO mengangkat dan menyeret secara bersama barang berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warna merah dengan inti tembaga dan menaikkannya ke dalam bak belakang kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18,

- Bahwa satu orang lagi yang diketahui setelahnya bernama Sdr Pgl ALVI menunggu di mobil sebagai sopir.
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menghampiri mereka, namun sepertinya keberadaan kami diketahui oleh mereka sehingga mereka menaiki kendaraan tersebut dengan terburu-buru dan pergi ke kantor mereka (ABI/Alat Berat Industri) yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari TKP, kemudian kami mengejar dan mengikuti mereka sampai di depan kantor mereka (ABI) tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menghampiri dan menanyakan kepada mereka apa yang mereka lakukan di Area Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area Pabrik PT Semen Padang tadi serta barang apa yang mereka bawa di bak belakang kendaraan tersebut, serta saksi menanyakan apakah barang yang mereka ambil dan bawa tersebut ada mendapat izin dari pihak atasan mereka ataupun pihak PT Semen Padang,
- Bahwa mereka terdakwa tidak dapat mengelak dan mengakui perbuatan salah mereka serta kami pihak pengamanan PT Semen Padang membawanya ke Posko I Pengamanan PT Semen Padang bersama dengan barang buktinya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak atasan,
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 24 Putusan No 1029/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun menurut saksi, tujuan para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warnamerahdengan inti tembaga milik pihak PT Semen Padang tersebut adalah untuk diambil isi dalam kabel tersebut yang merupakan kabel tembaga agar dapat dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 29.500.000. (dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pihak PT Semen Padang tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil *berupa 2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- BAP saksi di Kepolisian benar
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA I. JUNAIDI Pgl EDI TANUK

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 00.00 wib ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang sedang bertugas pada saat itu pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 yang merupakan kendaraan operasional kantor untuk mengecek dan mengganti lampu penerangan yang putus berada di Jalur Belt di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut,
- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa dan Sdr Pgl RIO (terdakwa II) berjalan menyusuri jalur belt tersebut, sedangkan Sdr Pgl ALVI (terdakwa III) menunggu di mobil sampai kami kembali, dan kemudian terdakwa melihat Kabel warna merah dengan inti tembaga yang



terbentang dalam keadaan mati dan terletak di jalur Belt tersebut, dan setelah kami cek ternyata kabel tersebut sudah terputus namun masih terletak di jalur belt tersebut,

- Bahwa disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena isi tembaga dari kabel tersebut terdakwa ketahui lumayan besar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr Pgl ALVI (terdakwa III) yang menunggu di mobil yang akhirnya terdakwa semua sepakat untuk mengambil Kabel tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang yang akan dibagi nantinya.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa yaitu menarik kabel tersebut dari sisi ujung ke ujungnya dan kemudian Sdr Pgl RIO (terdakwa II) membantu terdakwa untuk menggulung menjadi 2 (dua) gulungan kabel, mengangkat dan menyeret kabel tersebut menuju arah Sdr Pgl ALVI (terdakwa III) yang berperan menunggu pada 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18
- Bahwa tugas terdakwa III melihat ataupun mengawasi jika ada yang datang dan memberitahukannya kepada kami segera.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun mengambil kabel yang sudah terputus ataupun mencek kabel-kabel di jalur belt tersebut bukan merupakan pekerjaan para Terdakwa, dan seharusnya jika kami mengetahuinya haruslah dilaporkan kepada pihak Pengamanan ataupun atasan kami di PT Semen Padang.
- Bahwa terdakwa telah mengambil *berupa 2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil *berupa 2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga untuk terdakwa jual
- Bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum.

2. TERDAKWA II. RIO ADRES Pgl RIO,

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 00.00 wib ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang sedang bertugas pada saat itu pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 yang merupakan kendaraan operasional kantor untuk mengecek dan mengganti lampu penerangan yang putus berada di Jalur Belt di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut,
- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II berjalan menyusuri jalur belt tersebut, sedangkan Sdr Pgl ALVI (terdakwa III) menunggu di mobil sampai kami kembali, dan kemudian terdakwa I melihat Kabel warna merah dengan inti tembaga yang terbentang dalam keadaan mati dan terletak di jalur Belt tersebut, dan setelah terdakwa I dan II cek ternyata kabel tersebut sudah terputus namun masih terletak di jalur belt tersebut,
- Bahwa disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena isi tembaga dari kabel tersebut terdakwa ketahui lumayan besar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr Pgl ALVI (terdakwa III) yang menunggu di mobil yang akhirnya terdakwa semua sepakat untuk mengambil Kabel tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang yang akan dibagi nantinya.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa I yaitu menarik kabel tersebut dari sisi ujung ke ujungnya dan kemudian Terdakwa membantu terdakwa I untuk menggulung menjadi 2 (dua) gulungan kabel, mengangkat dan menyeret kabel tersebut menuju arah Sdr Pgl ALVI (terdakwa III) yang berperan menunggu pada 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18
- Bahwa tugas terdakwa III melihat ataupun mengawasi jika ada yang datang dan memberitahukannya kepada kami segera.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun mengambil kabel yang sudah terputus ataupun mencek kabel-kabel di jalur belt tersebut bukan merupakan pekerjaan para Terdakwa, dan seharusnya jika kami mengetahuinya haruslah dilaporkan kepada pihak Pengamanan ataupun atasan kami di PT Semen Padang.
- Bahwa terdakwa telah mengambil *berupa 2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga tanpa izin pemiliknya.

Halaman 11 dari 24 Putusan No 1029/Pid.B/2022/PN.Pdg



- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil berupa 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga untuk terdakwa jual
- Bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum.

3. TERDAKWA III. ALVI ABRAR Pgl ALVI

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 00.00 wib ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang sedang bertugas pada saat itu pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 yang merupakan kendaraan operasional kantor untuk mengecek dan mengganti lampu penerangan yang putus berada di Jalur Belt di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut,
- Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II berjalan menyusuri jalur belt tersebut, sedangkan terdakwa III menunggu di mobil sampai kami kembali, dan kemudian terdakwa I melihat Kabel warna merah dengan inti tembaga yang terbentang dalam keadaan mati dan terletak di jalur Belt tersebut, dan setelah terdakwa I dan II cek ternyata kabel tersebut sudah terputus namun masih terletak di jalur belt tersebut,
- Bahwa disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena isi tembaga dari kabel tersebut terdakwa ketahui lumayan besar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada terdakwa III yang menunggu di mobil yang akhirnya terdakwa semua sepakat untuk mengambil Kabel tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang yang akan dibagi nantinya.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa I yaitu menarik kabel tersebut dari sisi ujung ke ujungnya dan kemudian Terdakwa membantu terdakwa I untuk menggulung menjadi 2 (dua) gulungan kabel, mengangkat dan menyeret kabel tersebut menuju arah Sdr Pgl ALVI (terdakwa III) yang berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pada 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18.

- Bahwa tugas terdakwa melihat ataupun mengawasi jika ada yang datang dan memberitahukannya kepada kami segera.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun mengambil kabel yang sudah terputus ataupun mencek kabel-kabel di jalur belt tersebut bukan merupakan pekerjaan para Terdakwa, dan seharusnya jika kami mengetahuinya haruslah dilaporkan kepada pihak Pengamanan ataupun atasan kami di PT Semen Padang.
- Bahwa terdakwa telah mengambil *berupa 2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil *berupa 2 (dua) gulungan* kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga untuk terdakwa jual
- Bahwa perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 2 (dua) gulungan kabel warna merah dengan inti tembaga , 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertulis Stiker LV 18

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Halaman 13 dari 24 Putusan No 1029/Pid.B/2022/PN.Pdg



Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa oleh penuntut umum dengan **dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. dimana unsur-unsurnya** sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

- Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap terdakwa .
- Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa RICO AFDHIKA PUTRA PGL. RICO BIN AFRIZAL (ALM yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

- Bahwa menurut Profesor SIMONS yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu benda” ialah membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Menurut Van BEMMELE-Van HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H.,



berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud.

- Sedangkan yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” akan dipertimbangkan sebagai berikut ; dimana menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.
- Bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap :

Bahwa terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib atau bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang, *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga milik PT. Semen Padang, mereka terdakwa yang sedang bertugas di PT. Semen Padang kemudian pada saat pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 yang merupakan kendaraan operasional kantor untuk mengecek dan mengganti lampu penerangan yang putus berada di Jalur Belt di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut, sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II berjalan menyusuri jalur belt tersebut, sedangkan terdakwa IV menunggu di mobil sampai kami kembali, dan kemudian mereka terdakwa melihat Kabel warna merah dengan inti tembaga yang terbentang dalam keadaan mati dan terletak di jalur Belt tersebut, dan



setelah mereka terdakwa cek ternyata kabel tersebut sudah terputus namun masih terletak di jalur belt tersebut, disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena isi tembaga dari kabel tersebut terdakwa ketahui lumayan besar, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa III yang menunggu di mobil yang akhirnya terdakwa semua sepakat untuk mengambil Kabel tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang yang akan dibagi nantinya. Terdakwa I mengambilnya dengan cara menarik kabel tersebut dari sisi ujung ke ujungnya dan kemudian terdakwa II membantu terdakwa I untuk menggulung menjadi 2 (dua) gulungan kabel, mengangkat dan menyeret kabel tersebut menuju arah sedangkan terdakwa III. Alvi yang berperan menunggu di mobil dan juga melihat ataupun mengawasi jika ada yang datang dan memberitahukannya kepada terdakwa I, Kemudian ketika terdakwa I bersama dengan Sdr terdakwa II. mengangkat, menggulung, menyeret serta menurunkan 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut, terdakwa I memberi tahu kepada terdakwa II agar lebih cepat dikarenakan ada pihak Satpam yang datang mendekat, dan kemudian setelah barang berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut berhasil terdakwa naikan ke atas bak belakang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18, terdakwa III Pgl ALVI langsung tancap gas dan pergi ke kantor terdakwa (ABI/Alat Berat Industri) yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalur belt tersebut, namun ternyata terdakwa terus dikejar dan diikuti sampai di depan kantor terdakwa (ABI) tersebut, selanjutnya pihak Satpam tersebut menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa apa yang terdakwa lakukan di Area Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area Pabrik PT Semen Padang tadi serta barang apa yang terdakwa bawa di bak belakang kendaraan tersebut, serta pihak Satpam menanyakan apakah barang yang kami bawa dan ambil tersebut ada mendapat izin dari pihak atasan terdakwa ataupun pihak PT Semen Padang sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan salah terdakwa yang telah mengambil barang milik pihak PT Semen Padang tersebut, sehingga kami dibawa ke Posko I Pengamanan PT Semen Padang bersama dengan barang buktinya, serta selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga tanpa izin pemiliknya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Semen Padang mengalami kerugian sebesar Rp.29 500.000- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa mengenai unsur "dengan melawan hukum" dalam hal ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan mengambil pengertian dan menyamakannya dengan pengertian unsur "dengan melawan hak" yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; dimana yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap :

Bahwa perbuatan terdakwa Bahwa terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib atau bertempat Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang, *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga milik PT. Semen Padang, mereka terdakwa yang sedang bertugas di PT. Semen Padang kemudian pada saat pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 yang merupakan kendaraan operasional kantor untuk mengecek dan mengganti lampu penerangan yang putus berada di Jalur Belt di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut, sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II berjalan menyusuri jalur belt tersebut, sedangkan terdakwa IV menunggu di mobil sampai kami kembali, dan kemudian mereka terdakwa melihat Kabel warna merah dengan inti tembaga yang terbentang dalam keadaan mati dan terletak di



jalur Belt tersebut, dan setelah mereka terdakwa cek ternyata kabel tersebut sudah terputus namun masih terletak di jalur belt tersebut, disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena isi tembaga dari kabel tersebut terdakwa ketahui lumayan besar, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa III. yang menunggu di mobil yang akhirnya terdakwa semua sepakat untuk mengambil Kabel tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang yang akan dibagi nantinya. Terdakwa I mengambilnya dengan cara menarik kabel tersebut dari sisi ujung ke ujungnya dan kemudian terdakwa II membantu terdakwa I untuk menggulung menjadi 2 (dua) gulungan kabel, mengangkat dan menyeret kabel tersebut menuju arah sedangkan terdakwa III. Alvi yang berperan menunggu di mobil dan juga melihat ataupun mengawasi jika ada yang datang dan memberitahukannya kepada terdakwa I, Kemudian ketika terdakwa I bersama dengan Sdr terdakwa II. mengangkat, menggulung, menyeret serta menurunkan 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut, terdakwa I memberi tahu kepada terdakwa II agar lebih cepat dikarenakan ada pihak Satpam yang datang mendekat, dan kemudian setelah barang berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut berhasil terdakwa naikkan ke atas bak belakang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18, terdakwa III Pgl ALVI langsung tancap gas dan pergi ke kantor terdakwa (ABI/Alat Berat Industri) yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalur belt tersebut, namun ternyata terdakwa terus dikejar dan diikuti sampai di depan kantor terdakwa (ABI) tersebut, selanjutnya pihak Satpam tersebut menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa apa yang terdakwa lakukan di Area Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area Pabrik PT Semen Padang tadi serta barang apa yang terdakwa bawa di bak belakang kendaraan tersebut, serta pihak Satpam menanyakan apakah barang yang kami bawa dan ambil tersebut ada mendapat izin dari pihak atasan terdakwa ataupun pihak PT Semen Padang sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan salah terdakwa yang telah mengambil barang milik pihak PT Semen Padang tersebut, sehingga kami dibawa ke Posko I Pengamanan PT Semen Padang bersama dengan barang buktinya, serta selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga tanpa izin pemiliknya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Semen Padang mengalami kerugian sebesar Rp.29 500.000- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

- Bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya)
- Bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut serta ambil bagian dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai bagian yang bagaimana yang telah diberikan oleh masing-masing dalam kejahatan itu (H.R 01 Desember 1902; 28 Agustus 1933N.J, 1649. W .12654/ R.Soesilo KUHP Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal).
- Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut-sertaan (mededaderschap) dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan (medeplichtigheid) (HR. 10 Desember 1984).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa :
Terdakwa Bahwa terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 00.15 Wib atau bertempat



Jalur Belt Tambang depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kota Padang, *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga milik PT. Semen Padang, mereka terdakwa yang sedang bertugas di PT. Semen Padang kemudian pada saat pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18 yang merupakan kendaraan operasional kantor untuk mengecek dan mengganti lampu penerangan yang putus berada di Jalur Belt di depan PLTD II Area Pabrik PT. Semen Padang Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang tersebut, sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II berjalan menyusuri jalur belt tersebut, sedangkan terdakwa IV menunggu di mobil sampai kami kembali, dan kemudian mereka terdakwa melihat Kabel warna merah dengan inti tembaga yang terbentang dalam keadaan mati dan terletak di jalur Belt tersebut, dan setelah mereka terdakwa cek ternyata kabel tersebut sudah terputus namun masih terletak di jalur belt tersebut, disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena isi tembaga dari kabel tersebut terdakwa ketahui lumayan besar, selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa III. yang menunggu di mobil yang akhirnya terdakwa semua sepakat untuk mengambil Kabel tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang yang akan dibagi nantinya. Terdakwa I mengambilnya dengan cara menarik kabel tersebut dari sisi ujung ke ujungnya dan kemudian terdakwa II membantu terdakwa I untuk menggulung menjadi 2 (dua) gulungan kabel, mengangkat dan menyeret kabel tersebut menuju arah sedangkan terdakwa III. Alvi yang berperan menunggu dimobil dan juga melihat ataupun mengawasi jika ada yang datang dan memberitahukannya kepada terdakwa I, Kemudian ketika terdakwa I bersama dengan Sdr terdakwa II. mengangkat, menggulung, menyeret serta menurunkan 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut, terdakwa I memberi tahu kepada terdakwa II agar lebih cepat dikarenakan ada pihak Satpam yang datang mendekat, dan kemudian setelah barang berupa 2 (dua) Gulungan Kabel warna Merah inti tembaga tersebut berhasil terdakwa naikan ke atas bak belakang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertuliskan stiker LV 18, terdakwa III Pgl ALVI langsung tancap gas dan pergi ke kantor terdakwa



(ABI/Alat Berat Industri) yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari jalur belt tersebut, namun ternyata terdakwa terus dikejar dan diikuti sampai di depan kantor terdakwa (ABI) tersebut, selanjutnya pihak Satpam tersebut menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa apa yang terdakwa lakukan di Area Jalur Belt Tambang Depan PLTD II Area Pabrik PT Semen Padang tadi serta barang apa yang terdakwa bawa di bak belakang kendaraan tersebut, serta pihak Satpam menanyakan apakah barang yang kami bawa dan ambil tersebut ada mendapat izin dari pihak atasan terdakwa ataupun pihak PT Semen Padang sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatan salah terdakwa yang telah mengambil barang milik pihak PT Semen Padang tersebut, sehingga kami dibawa ke Posko I Pengamanan PT Semen Padang bersama dengan barang buktinya, serta selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulungan kabel warna merah 240 MM dengan inti tembaga tanpa izin pemiliknya. Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Semen Padang mengalami kerugian sebesar Rp.29 500.000- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti, Majelis . berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.



Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa ditahan sejak tanggal 18 September 2022** sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam status penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHP Jo pasal 197 ayat 1 KUHP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status **barang bukti** akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa,



maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP , KUHPA serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUNAIDI PGL EDI TANUK BIN NURDIN bersama dengan terdakwa II RIO ADRES PGL. RIO BIN HASAN dan terdakwa III. ALVI ABRAR PGL. ALVI BIN SAYIDUL ABRAR dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gulungan kabel warna merah dengan inti tembaga
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam bertulis Stiker LV 18Dikembalikan kepada pemiliknya Yakni PT. Semen Padang.
- 6 .Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hari Selasa Tanggal 7 Pebruari 2023, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, BASMAN, SH dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, ROSTETI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVALARA, SH, Panitera Pengganti, SURIATI, SH Jaksa Penuntut Umum,
serta Para terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

1. BASMAN, SH

KHAIRULLUDIN, SH. MH

2. MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSTETI NOVALARA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)